



**PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH**

**BIRO PEREKONOMIAN SETDA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Semarang, 6 Januari 2019

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH

A. LATAR BELAKANG.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan dalam rangka penguatan dan penyehatan lembaga Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dilakukan penggabungan 29 (dua puluh Sembilan) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang berada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan hasil penggabungan tersebut telah memenuhi syarat untuk bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Namun setelah ditransformasi melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, dengan adanya perjalanan waktu berdasarkan hasil audit kesehatan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan terdapat 2 (dua) yang tidak perlu di gabungkan yaitu PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten.

Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah diatur dalam Pasal 339 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perusahaan Daerah

Badan Kredit Kecamatan hasil penggabungan yang telah memenuhi syarat untuk bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat tersebut kelebagaannya dalam bentuk PT BPR BKK JATENG (Perseroda), dan pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan terdapatnya 2 (dua) PD BKK yang tidak layak digabungkan berdasarkan hasil audit yaitu PD BKK Klaten dan PD BKK Pringsurat, maka dibutuhkan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.

Kondisi PD BKK Klaten yang tergambar dari buku keuangan tahun 2018 mengalami kerugian sebesar Rp. 8.761.440.393. hal serupa juga pada laporan keuangan per tanggal 30 Juni 2019 masih mengalami kerugian sebesar Rp. 8.624.872.974. selanjutnya hasil laporan *Due Dilligence* pada Bulan Oktober 2018 menunjukkan bahwa PD BKK Klaten mengalami kerugian sebesar Rp. 8.718.284.684.

Selanjutnya Kondisi PD BKK Pringsurat, dari hasil Laporan *Due Dilligence* pada bulan oktober 2018 menunjukkan kerugian sebesar Rp. 41.712.836.724. hal serupa juga pada laporan keuangan pada bulan desember tahun 2018 tingkat kerugian naik menjadi Rp. 42.629.892.536. selanjutnya pada kondisi Laporan keuangan pada Bulan Juni 2019 PD BKK Pringsurat mengalami kerugian sebesar Rp. 3.507.996.502.

Kondisi atas PD BKK Klaten dan dan PD BKK Pringsurat yang terus mengalami kerugian, menunjukkan dalam proses menyehatkan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sehingga apabila dikonsolidasikan akan berpengaruh pada kesehatan BUMD PT BPR BKK JATENG yang akan dibentuk.

Selanjutnya perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, yang mengkonsolidasikan 27 (dua Puluh Tujuh) PD BKK se Jawa Tengah, sudah melalui penilaian kelayakan potensi ekonomi, potensi finansial, kondisi persaingan dan penelitian pasar. Dimana 27 (dua Puluh Tujuh) PD BKK se Jawa Tengah telah mempunyai *captive market* yang jelas yang sudah beroperasi. Infrastruktur juga sudah menunjukkan kelayakan baik infrakstrukturu perkantoran maupun infrastruktur operasional seperti IT.

Selain potensi pasar dan perubahan dari 29 (dua Puluh Sembilan) PD BKK Se jateng menjadi 27 (dua Puluh Tujuh) PD BKK se Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengatur Perusahaan Daerah

Badan Kredit Kecamatan, ini juga dilakukan beberapa perubahan karena tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ada perubahan atas Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah ini juga mempunyai penekanan terkait pengaturan pemberhentian tetap Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka atas proses hukum yang berjalan dan dilakukan penahanan untuk menjaga kredibilitas perusahaan. Peraturan Daerah ini serta pelaksanaan operasional Bank Perkreditan Rakyat juga mendasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah adalah penyempurnaan untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah. selain itu untuk mendapatkan kepastian hukum dan kesehatan unit Badan Kredit Kecamatan yang berada di Jawa Tengah. yang sebelumnya berjumlah 29 Unit, di kurangi menjadi 27 Unit.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah adalah penyempurnaan penyelenggaraan kegiatan usaha Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah adalah ketentuan perubahan norma terkait kewenangan dan penyempurnaan atas peraturan daerah yang sudah ada, adapun norma perubahan tersebut sebagai berikut :

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 89), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 9 dan angka 20 pada Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah.
9. **Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK JATENG (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 27 (dua puluh tujuh) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kotadi Jawa Tengah.**
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
11. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
12. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
13. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
14. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan Perusahaan Perseroan

Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.

15. Pengurus adalah Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
 16. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
 17. Direksi adalah Direksi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
 18. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
 19. Pemegang Saham Pengendali adalah Pemegang Saham yang kepemilikan modal dasarnya paling sedikit 51%.
 20. **Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah Rencana Bisnis yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam operasional.**
 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 22. Hari adalah hari kerja kecuali ditentukan lain.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, huruf c dan huruf o dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang merupakan penggabungan 27 (dua puluh tujuh) PD BKK di Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. PD BKK Bandar;
- b. PD BKK Banjarnegara;
- c. Dihapus;**
- d. PD BKK Brebes;
- e. PD BKK Butuh;
- f. PD BKK Dempet;
- g. PD BKK Eromoko;
- h. PD BKK Kajen;
- i. PD BKK Kaliori;
- j. PD BKK Karanganyar;
- k. PD BKK Karangmoncol;
- l. PD BKK Kendal Kota;
- m. PD BKK Kertek;
- n. PD BKK Kesugihan;
- o. Dihapus;**
- p. PD BKK Mojosongo;
- q. PD BKK Pasar Kliwon;
- r. PD BKK Pekalongan Utara;
- s. PD BKK Pemasang;
- t. PD BKK Purwokerto Selatan;
- u. PD BKK Sidorejo;
- v. PD BKK Slawi;
- w. PD BKK Sruweng;
- x. PD BKK Sukoharjo;
- y. PD BKK Susukan;
- z. PD BKK Tanon;

- aa. PD BKK Tayu;
- bb. PD BKK Tegal Barat; dan
- cc. PD BKK Tempuran

3. Ketentuan huruf c pada Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, PT BPR BKK JATENG (Perseroda) menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah;
 - c. **penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau jenis lainnya pada bank lain;**
 - d. menjalankan usaha-usaha perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Ketentuan ayat (1) pada Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berubah sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) **Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 924.840.000.000,- (sembilan ratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan jumlah modal disetor sebesar Rp. 231.209.095.437,- (dua ratus tiga puluh satu milyar dua ratus sembilan juta sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).**
 - (2) Kepemilikan Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi paling sedikit sebesar 51 % (lima puluh satu persen) sebagai Pemegang Saham Pengendali;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota paling banyak sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen).
 - (3) Rincian kepemilikan Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
 - (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan ditetapkan oleh RUPS serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menganggarkan dalam APBD dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
 - (6) Pelaksanaan setoran modal dilakukan dengan mekanisme RUPS.
5. Ketentuan huruf a dan huruf e pada Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dewan Komisaris mempunyai wewenang:

- a. membahas **RBB** sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT BPR BKK JATENG (Perseroda);
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT BPR BKK JATENG (Perseroda);
- e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan **RBB** tahun buku berikutnya;
- f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
- g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
- h. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
- i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dewan Komisaris wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan **RBB** Semester I dan Semester II kepada OJK dan Pemegang Saham setiap akhir bulan Agustus dan akhir bulan Pebruari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

7. Ketentuan ayat (1) huruf c pada Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dewan Komisaris berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. **diberhentikan sewaktu-waktu.**
- (2) Dewan Komisaris dapat diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;
 - c. melakukan tindakan tercela;
 - d. tidak melaksanakan Rapat Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - e. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. melanggar pakta integritas;
 - g. usulan pemegang saham;

h. ditetapkan sebagai tersangka.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pada Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) **PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dipimpin oleh Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.**
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) **Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.**
- (4) PT BPR BKK JATENG (Perseroda) wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

9. Ketentuan ayat (1) pada Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) **Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan.**
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang dipimpinnya menunjukkan peningkatan tingkat kesehatan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Dalam 2 (dua) tahun terakhir laba perusahaan menunjukkan peningkatan;
 - c. Laporan pertanggungjawaban Direksi pada masa akhir jabatan berakhir selama 1 (satu) periode dinilai baik oleh Dewan Komisaris dan diterima tanpa syarat oleh RUPS.
- (3) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikecualikan akibat *force majeure*.
- (4) Sebelum Keputusan RUPS tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari OJK atas dasar hasil *fit and proper test*.

10. Ketentuan huruf c pada Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum dari Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- c. penyusunan dan penyampaian RBB dan perubahannya kepada Pemegang saham melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- d. penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan kepada OJK dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyusunan dan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

11. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Pelaksanaan hak cuti dan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52, diperhitungkan dan dibayarkan setelah dianggarkan dalam **RBB** pada tahun berjalan saat berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi.

12. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d pada Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan **RBB** kepada pemegang saham dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- (2) Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **RBB** dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan **RBB** yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan RUPS.
- (4) **RBB** yang telah mendapatkan pengesahan RUPS disampaikan kepada OJK dan Pemegang Saham.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pada Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. **deviden untuk pemegang saham sebesar 55,00 % (lima puluh lima persen);**
 - b. **cadangan sebesar 20,00 % (dua puluh persen);**
 - c. **tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* sebesar 3,00 % (tiga persen);**
 - d. **dana kesejahteraan sebesar 10 % (sepuluh persen);**
 - e. **jasa produksi sebesar 8,00 % (delapan persen); dan**
 - f. **tantiem sebesar 4,00 % (empat persen).**
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagikan kepada Pemegang Saham secara proporsional sesuai dengan prosentase modal disetor.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan di PT BPR BKK JATENG (Perseroda).**
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk kesejahteraan pegawai, dikelola secara terpisah, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar uang pesangon kepada pegawai yang memasuki masa pensiun yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (5) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada pengelola PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sebagai imbal jasa.
- (6) Tantiem kepada pengurus dapat diberikan berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (7) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi atau ditetapkan lain melalui RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

14. Ketentuan huruf h pada Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai diundangkan, maka:

- a. Pemegang Saham Pengendali membentuk *caretaker* yang bertugas menyiapkan proses izin prinsip dan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PD. BKK di masing-masing Kabupaten/Kota dan Kecamatan tetap beroperasi sampai dengan diterbitkannya izin usaha PT BPR BKK JATENG (Perseroda) oleh lembaga yang berwenang;

- c. Dewan Pengawas dan Direksi PD. BKK masih tetap menjabat sampai dengan diterbitkannya izin usaha PT BPR BKK JATENG (Perseroda);
 - d. Pengisian jabatan Pejabat Eksekutif pada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) untuk pertama kali dilakukan berdasarkan seleksi dari Direksi PD. BKK dengan mengabaikan persyaratan kepangkatan terendah jabatan Pejabat Eksekutif;
 - e. Pejabat Eksekutif terpilih yang berasal dari Direksi PD. BKK yang kepangkatannya tidak memenuhi persyaratan kepangkatan Pejabat Eksekutif, disesuaikan kepangkatannya sebagai Pejabat Eksekutif;
 - f. Direksi PD. BKK yang tidak menduduki jabatan Pejabat Eksekutif pada PT BPR BKK JATENG (Perseroda), dapat menjadi pegawai PT BPR BKK JATENG (Perseroda) atau kembali unit kerja asal dengan kepangkatan terakhir;
 - g. PD. BKK di masing-masing Kabupaten/Kota dan Kecamatan berstatus menjadi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu, serta Kantor Kas sejak terbitnya izin usaha PT BPR BKK JATENG (Perseroda);
 - h. Semua aset, utang/piutang maupun hal lain yang terkait dengan kepengurusan dan kepegawaian PD. BKK dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sejak terbitnya izin usaha PT BPR BKK JATENG (Perseroda), **kecuali PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten.**
15. Diantara Pasal 77 dan Pasal 78, ditambahkan 1 (satu) Bab baru yakni BAB XIXA KETENTUAN LAIN-LAIN dan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 77A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XIX A KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77A

- (1) **Dengan Peraturan Daerah ini, PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121) dinyatakan dibubarkan.**
- (2) **Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) **Pelaksanaan pembubaran dilaksanakan oleh Gubernur dengan membentuk Panitia Pembubaran PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten.**
- (4) **Aset kekayaan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten setelah dilikuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kekayaan daerah.**
- (5) **Utang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sedangkan sisa lebih atau kurang menjadi tanggung jawab pemegang saham.**
- (6) **Status kepegawaian direktur dan pegawai PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten ditetapkan oleh Gubernur.**
- (7) **Panitia Pembubaran PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten kepada Gubernur.**

(8) Pembubaran PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten disampaikan Gubernur kepada pemegang saham lainnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

D. PENUTUP.

Memperhatikan jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah, serta kebutuhan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, maka perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah

Penyusunan draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah perlu diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.